



## **BUPATI YAHUKIMO**

---

**SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 24 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PENETAPAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINA KESEHATAN  
NASIONAL ( JKN ) DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2017**

**BUPATI YAHUKIMO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pengelolaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) Tahun 2017 berjalan dengan efektif dan efisien, perlu menetapkan prosentasi dana kapitasi JKN Tahun 2017;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

8. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. ASKES ( Persero ) Cabang Jayapura dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Nomor : 77/ PKS/ XII.01/ 1213 dan Nomor : 440/ 118.2/ 2013 pada Tanggal 30 Desember 2013 tentang Pelayanan Tingkat Pertama bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Kesehatan.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan prosentasi penggunaan dana kapitasi BPJS Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 :
- a. Pembelian Obat-Obatan dan Bahan Habis Pakai Sebesar 37,5%;
  - b. Biaya penunjang manajemen sebesar 2,5%;
  - c. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 60%.
- KEDUA** : Pembelian obat- obatan dan bahan habis pakai akan dilakukan dengan bekerjasama dengan PBF yang memenuhi persyaratan;
- KETIGA** : Dana rujukan pasien dari PKM/ PUSTU ke RSUD Dekai akan di kerjasamakan dengan maskapai penerbangan yang melayani di Kabupaten Yahukimo;
- KEEMPAT** : Realisasi pembayaran dana kapitasi tersebut akan di laksanakan setiap triwulan atau persemester.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada dana kapitasi JKN Kabupaten Yahukimo tahun 2017;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada Tanggal : 08 Februari 2017

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**BUPATI YAHUKIMO,**  
**CAP/TTD**  
**ABOCK BUSUP**

**MUSTAN**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN**  
**NIP. 19681221 200312 1 005**